PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK
TK *HARAPAN MULIA*
NOMOR : 34/16.74.1/DPMPTSP/XI/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional **YAYASAN QALBU HASANAH HARAPAN MULIA (TK HARAPAN MULIA)**, Nomor Induk Berusaha : 0220008373305 yang ditetapkan tanggal 30 Maret 2020, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3684);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;

6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 930/PAUD/DPMPTSP/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

8. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/3781/DIKBUD tanggal 2 November 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK HARAPAN MULIA) ;

9. Surat Permohonan HUMIATI, S.Pd.I, Tanggal 05 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional TK HARAPAN MULIA;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Badan Usaha	: **YAYASAN QALBU HASANAH HARAPAN (TK HARAPAN MULIA)**
Nomor Induk Berusaha	: 0220008373305
Kegiatan / KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
Penanggung Jawab Kegiatan	: **HUMIATI, S.Pd.I**
Lokasi Usaha	: Jl. Basuki Rahmat I No. 21 Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 11 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

EKA KOMALASARI, SE. Ak., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Walikota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT : JL. MESJID RAYA NO. 4 Telp. (0451) 451439 Palu Kode Pos 94112

Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
disdik_palu@plasa.com
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Faximile : (0451) 427342
e-mail :
Kode Pos : 94125

IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.9/ 818 /Dikbud

Berdasarkan Surat dari Pengelola PAUD TK Harapan Mulia Nomor : 20/P/TK.HM/B.U/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Lembaga	: **PAUD TK HARAPAN MULIA**
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat I No. 20 Palu
Kelurahan	: Birobuli Utara
Kecamatan	: Palu Selatan
No. Telp./HP	: 085241474266
Nama Pengelola	: **HUMIATI, S.Pd.I**

Demikian Izin Pendirian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 16 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palu

M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP 19720225 199203 1 003

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
2. Kepala UPTD Kecamatan
3. Penilik/Pengawas Kecamatan
4. Arsip